



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang 22 Juni 1989 (umur 30 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pengugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang 24 Oktober 1983 (umur 35 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 02 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 24 September 2019) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di KOTA SALATIGA, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami Penggugat (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 27 Juli 2013) ;

3. Bahwa semenjak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap kurang sopan kepada orang tua Penggugat sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa puncaknya bulan Agustus tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di KOTA SALATIGA sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di KOTA SALATIGA yang hingga kini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya ;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 27 Juli 2013, Berada di bawah Hadhonah Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, dalam upaya perdamaian kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas cerai gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxx, Tergugat tidak setuju, karena akta nikah asli keduanya masih ada dan ada di tempat Tergugat ;
2. tidak benar, karena setelah menikah kami tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang beralamat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Walaupun secara administrasi kami ikut sebagai warga Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
3. Tdiak benar, selama satu rumah dengan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan alasan tidak sopan kepada mertua itu tidak benar ;
4. tidak benar, yang pulang itu Penggugat, waktu itu sakit, Tergugat yang membawa ke rumah sakit, Tergugat juga merawatnya dan mengurus

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi juga Tergugat. Setelah sembuh Penggugat diajak pulang sama orang tuanya ke rumah mertua yang beralamat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tanpa minta ijin kepada Tergugat selaku suami ;

5. Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat mengajaknya pulang tetapi Penggugat tidak mau, bahkan Tergugat mengajak orang tua Tergugat untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau ;
6. Tidak benar, karena selama kami berpisah rumah, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dengan Tergugat dan segala kebutuhannya Tergugat yang mencukupi dan ibunya (Penggugat) tidak pernah menjemput dan menengok ke rumah Tergugat ;

NB.

1. Untuk hak asuh anak Tergugat keberatan kalau jatuh di bawah asuhan Penggugat, karena dari awal Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak, tidak mengurus anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
2. Tergugat keberatan dan tidak bersedia untuk dibebani biaya perkara karena yang mengajukan gugatan bukan Tergugat tetapi Penggugat ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat ;
2. Benar Penggugat membuat duplikat akte nikah di KUA Xxx pada tanggal 24 September 2019, sebab akte nikah Penggugat yang disimpan di almari Penggugat telah hilang tidak tahu siapa yang menagmbil ;
3. Tidak benar, bahwa Tergugat telah memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar sejak tahun 2016 Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
4. Tidak benar, bahwa selama Penggugat dirawat di rumah sakit Tergugat yang merawatnya ;
5. Tidak benar, kalau Tergugat bersama orang tua Tergugat telah menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumah Tergugat ;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar, bahwa selama kami berpisah, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dirawat sepenuhnya oleh Tergugat, yang benar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dirawat bersama-sama ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat terdahulu
2. Kutipan Akta Nikah asli masih ada dan berada di tempat Tergugat ;
3. Selama masih satu rumah Tergugat memberikan nafkah lahir batin ;
4. Selama Penggugat berada di rumah sakit, Tergugat merawatnya, tiap malam Tergugat juga yang menunggu, yang bawa ke rumah sakit Tergugat, yang bertanggung jawab di rumah sakit juga Tergugat ;
5. Tergugat sudah ke rumah Penggugat, Tergugat membujuk, Tergugat mengajak pulang Penggugat tidak mau, itupun sudah beberapa kali, bahkan pernah Tergugat mengajak bapak untuk mengajak Penggugat pulang tetapi Penggugat tetap tidak mau ;
6. Selama kami pisah, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dengan Tergugat, segala kebutuhan anak tersebut Tergugat yang mencukupi, sekolahpun Tergugat yang menyekolahkan, yang mengantar sekolah juga Tergugat ;
7. Penggugat tidak pernah datang ke tempat Tergugat untuk menjemput atau mengajak anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Berdasarkan alasan-alasan yang teruari di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan mengabulkan permohonan Tergugat sebagai berikut :

1. Tergugat keberatan jika hak asuh anak jatuh kepada Penggugat ;
2. Tergugat keberatan dan tidak bersedia bila dibebani biaya perkara ;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx, tanggal 31 Januari 2012 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 24 September 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : xxx, tertanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi, di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx Xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak ;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat sudah 2 kali berusaha menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau ;
 - Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi sejak Penggugat opname di rumah sakit Xxx hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai memburuk ;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat memburuk penyebabnya karena Tergugat cemburu, sebab Penggugat kalau bekerja pergi pagi pulang sore hari, kemudian setelah opname Tergugat menawari Penggugat mau pulang ke mana, lalu Penggugat memilih pulang ke rumah saksi ;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjelang lebaran tahun 2017, yakni 3 hari sebelum lebaran Penggugat datang ke rumah Tergugat membawa makanan untuk persiapan lebaran tetapi sore harinya makanannya dikembalikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan kami orang tuanya menduga Tergugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Penggugat ;
- Saksi pernah ke rumah besan berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx Xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxx :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, tetapi kurang lebih sejak 2 tahun ini sudah tidak harmonis lagi ;
- Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak pulang opname dari rumah sakit Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya ;
- Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat atau tidak, tetapi yang saksi ketahui Penggugat tinggal di rumah orang tuanya tidak dengan Tergugat ;
- Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau belum ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx Xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;
 - Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sudah 1 tahun sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat sejak pulang opname dari rumah sakit langsung pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
 - Saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
 - Selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi ;
 - Selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi tidak bersedia ;
 - Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi juga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih menginginkan rumah tangganya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;
2. SAKSI 4, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxx :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dalam asuhan Penggugat ;

- Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, setahu saksi setelah Penggugat pulang dari rumah sakit, kurang lebih 1 tahun yang lalu, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya ;
- Setahu saksi Tergugat masih peduli sama Penggugat, karena sewaktu Penggugat opname di rumah sakit Tergugat juga menemani Penggugat ;
- Selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat, karena Tergugat masih menginginkan rumah tangganya rukun kembali, maka Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup bersama lagi akan tetapi tidak bersedia ;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitupun juga Tergugat menyampaikan kesimpulan masih ingin rukun dengan Tergugat ;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan (mempunyai legal standing) untuk mengajukan cerai gugat ini ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian kepada para pihak telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun dalam mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Majelis Hakim juga membebankan kepada Tergugat supaya membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil cerai gugatnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksinya bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti saksi-saksinya bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pernah tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, mereka dikaruniai seorang anak, menurut saksi **SAKSI 2**, sekarang tersebut dalam asuhan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, menurut saksi **SAKSI 2** karena sejak Penggugat pulang dari rumah sakit kurang lebih pada tahun 2017 Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, sedangkan menurut saksi **SAKSI 1** Penggugat dengan Tergugat berpisah karena setelah opname di rumah sakit Tergugat menawari Penggugat hendak pulang ke mana, lalu Penggugat ke rumah saksi, menurut saksi **SAKSI 1** pula, Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat cemburu sebab Penggugat kalau bekerja berangkat pagi dan pulang sudah sore, saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi **SAKSI 1** pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi **SAKSI 2** pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhna Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 1 tahun, karena setelah pulang dari rumah sakit Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, para saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah, para saksi juga tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat masih menginginkan rumah tangganya rukun kembali maka Tergugat pernah menjemput dan mengajak Penggugat rukun kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan terduga ditemukan fakta, bahwa :

- Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun, karena setelah pulang opname dari rumah sakit Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya, selama berpisah Tergugat sudah berusaha menjemput dan mengajak Penggugat rukun kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia ;
- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut meskipun tidak terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena setelah Penggugat pulang dari opname di rumah sakit langsung pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat sudah berusaha menjemput dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali tetapi Penggugat tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi juga tidak berhasil, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk membina kembali rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka terciptanya mawaddah dan rahmah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat betul-betul telah pecah, dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah pantas dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, akan tetapi dikembalikan kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, justru hanya akan menambah madlarat yang lebih besar kepada

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqihyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut Hakim perlu mengetengahkan pendapat ‘Ulama’ dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat cerai gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu cerai gugat Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada tanggal 27 Juli 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT terbukti sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 27 Juli 2013, dengan demikian anak tersebut sampai saat ini baru berumur 6 tahun 6 bulan lebih, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berada dalam asuhan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung dan Termohon tidak dapat menghalangi Pemohon untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 27 Juli 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Lisa Indraswari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	395.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1005/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)